



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 24/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DI KECAMATAN V KOTO  
KABUPATEN MUKOMUKO  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 112/PP.04.2-SD/KPU/1/2020 Tanggal 11 Februari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor :36/PP.04.2-BA/1706/KPU-KAB/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN V KOTO KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 di

tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 21 Maret 2020.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 22 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO**

ttd

**IRSYAD**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubag Hukum



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 24 /PP.04.2-Kpt/1706/KPU-  
Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN V KOTO KABUPATEN  
MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO  
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN V KOTO  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

A. DESA LALANG LUAS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DAPID PRANATA	L	DESA LALANG LUAS
2.	IRFAN WAHYUDI	L	DESA LALANG LUAS
3.	WIWIK DARWATI, Amd. AK	P	DESA LALANG LUAS

B. DESA RESNO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DODI SUSANTO	L	DESA RESNO
2.	RANDI NASWIRO, S.Kom	L	DESA RESNO
3.	FAUZI	L	DESA RESNO

C. DESA PONDOK PANJANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YULIANI KARLINA	P	DESA PONDOK PANJANG
2.	RUDI HARTONO, S.Ip	L	DESA PONDOK PANJANG
3.	SELAWATI	P	DESA PONDOK PANJANG

D. DESA TALANG PETAI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DEDI MANSURYADI	L	DESA TALANG PETAI
2.	BAMBANG WAHYUDI	L	DESA TALANG PETAI
3.	EVI SUSANTI	P	DESA TALANG PETAI

E. DESA SUNGAI LINTANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARWINIS, S.Pd	P	DESA SUNGAI LINTANG
2.	YEYI HENNY ELIT, S.Pd	P	DESA SUNGAI LINTANG
3.	SISKA NOPITA SARI, S.Pd	P	DESA SUNGAI LINTANG

F. DESA PONDOK TENGAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	CALUNEH EFFENDHY ,S.Pd	L	DESA PONDOK TENGAH
2.	RITA NOPITA, S,Pd	P	DESA PONDOK TENGAH
3.	PURNA YUNITA, S.Pd	P	DESA PONDOK TENGAH

G. DESA TALANG SAKTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RAJULIS	L	DESA TALANG SAKTI
2.	ZAM ZAMI	L	DESA TALANG SAKTI
3.	NIFKA MARYANTI	P	DESA TALANG SAKTI

H. DESA TALANG SEPAKAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ROSI, S.M	P	DESA TALANG SEPAKAT
2.	SUPIYANDI, S.Pd	L	DESA TALANG SEPAKAT
3.	WAWAN	L	DESA TALANG SEPAKAT

I. DESA LUBUK CABAU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AWAL ASRI	L	DESA LUBUK CABAU
2.	RIDONI PUTRA	L	DESA LUBUK CABAU
3.	RESTI WINARTI	P	DESA LUBUK CABAU

J. DESA SUNGAI RENGAS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DEKI ARMADI	L	DESA SUNGAI RENGAS
2.	APRIATATI, S.Pd	P	DESA SUNGAI RENGAS
3.	SUTRA YENTI, S.Pd	P	DESA SUNGAI RENGAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUKOMUKO

ttd

IRSYAD

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubdas Hukum

